

# **Syirkah Dalam Harta Bersama Suami Istri**

**Yureza Azzani**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: yurezaazzani9@gmail.com

**Abstract :** This study is a discussion of normative law that examines the issue by referring to legal literature. The KHI regulates that after marriage, there is an automatic unification of joint assets obtained in the marriage bond for the wives and husbands. The provisions of Islamic law, especially when looking at the rules of classical fiqh books, do not recognize the concept of joint assets. In addition to the fact that there was no need for the concept of joint assets at that time, Islamic law also views that ownership of assets in marriage cannot occur automatically, because marriage cannot be the cause of the transfer of assets. Joint assets after marriage are classified into the type of syirkah contract.

*Keywords: syirkah, joint assets.*

**Abstrak :** Studi ini merupakan pembahasan hukum normatif yang mengkaji persoalan dengan merujuk pada literatur hukum. Dalam KHI diatur bahwa setelah perkawinan terjadi secara otomatis penyatuan harta bersama yang di dapat dalam ikatan perkawinan bagi para istri dan suami tersebut. Adapun ketentuan hukum islam terutama bila melihat pada aturan kitab fikih klasik, tidak mengenal adanya konsep harta bersama. Selain karena belum adanya dibutuhkan konsep harta bersama di masa itu, hukum islam juga memandang bahwa kepemilikan harta dalam pernikahan tidak bisa terjadi secara otomatis, sebab perkawinan tidak dapat menjadi sebab dari peralihan harta. Harta bersama setelah perkawinan digolongkan kedalam jenis akad syirkah.

**Kata Kunci :** *syirkah, harta bersama.*

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam diberikan pengertian yang lebih jelas tentang perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau

*mitsaqan ghalizhan* untuk menaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Syarifudin, 2006).

Ulama kontemporer Dr. Ahmad Ghandur (dalam Syarifuddin, 2004) memberikan definisi perkawinan dengan lebih luas yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hak dan kewajiban perlu diatur demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perkawinan melahirkan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri (Syarifuddin, 2006). Pemahaman tentang hak dan kewajiban ini menjadi sangat penting karena konsekuensi dari pelaksanaan hak dan kewajiban ini tidak hanya sekedar bagi kedua belah pihak yaitu suami dan istri saja namun juga berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban lainnya seperti terhadap nafkah, harta dan anak. Aspek-aspek pasca perkawinan menjadi hal yang penting untuk dibahas sebagai bentuk upaya preventif bila dihadapkan pada pembagian harta bersama karna putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian maupun karena perceraian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat 1 menyebutkan : *“harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”*. Pasal ini memberikan definisi bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Undang-Undang ini tetap mengakomodir terkait harta bawaan masing-masing suami istri sebagaimana diatur dalam pada pasal 35 ayat 2 yaitu : *“harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”*.

Persoalan harta bersama muncul setelah putusnya ikatan pernikahan. Pembagian harta bersama tidak jarang memunculkan konflik yang berkepanjangan karena peliknya proses pembagian harta tersebut. Pasal 96 dalam KHI menyebutkan: *“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”* selanjutnya dalam pasal 97 disebutkan : *“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*. Pembagian harta bersama mestilah memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan (Manan, 2012).

Ketentuan harta bersama belum diakomodir dalam ranah fikih konvensional. Oleh karena itu para ahli hukum mengatakan bahwa pembahasan masalah harta bersama masuk pada ranah ijtihad ulama masa kini (kontemporer). Hal inilah yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini

adalah untuk menganalisis pembagaian harta bersama suami istri dengan mengaitkan pada konsep syirkah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan yuridis formal. Jenis penelitian yang digunakan adalah peneltian hukum normatif dengan memakai pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian diambil dari data sekunder berupa bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, buku-buku terkait hukum khususnya berkaitan dengan hukum keluarga islam. Data-data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis untuk mendapat keterangan berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

## **PEMBAHASAN**

Konsep harta bersama dalam perkawinan lahir dari hukum adat atau kebiasaan yang berlangsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Penetapan harta bersama dalam hukum positif di indonesia seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI maupun dalam KUH Perdata dinilai sebagai bentuk jawaban dari kekosongan hukum terkait pembagian harta bersama. Pengaturan terkait harta bersama adalah ranah ijtihad ulama masa kini. Hal ini diketahui dari tidak adanya pengaturan terkait harta bersama dalam fikih klasik maupun penjelasan ulama masa dahulu. Alasan lainnya adalah agar para hakim yang memutus terkait harta bersama terutama di ranah peradilan agama memiliki standar rujukan yang sama dalam memutus perkara baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi.

Pemahaman terkait harta bersama sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat di Indonesia. Harta bersama memiliki istilah tersendiri di berbagai daerah di Indonesia. Di Minang Kabau dikenal dengan nama *harta suarang*, diaceh dinamakan dengan *heureta sihaurekat*, di Sunda diberi nama *guna kaya* atau *tumpang kaya* (di Kabupaten Sumedang) atau *sarikat* (di Kabupaten Kuningan, di Jakarta dinamakan *harta pencaharian*, di Jawa dinamakan *barang gana* atau *gono gini*, di Bali disebut *drube gobro*, di Kalimantan disebut *barang parpantangan*, di Sulawesi (Bugis dan Makasar) dikenal dengan nama *ghuna-ghana* (Dahlan, 1997 : 389: Rochality, 2013).

Pembahasan harta bersama secara komprehensif diakui adalah bentuk fikih kontemporer karena dalam kitab-kitab fikih klasik belum mengenal konsep harta bersama. Hal ini juga disebabkan karena kehidupan masyarakat pada saat itu belum mengenal konsep harta

bersama (Arifin, 1996). Pengaturan terkait harta bersama yang termuat dalam KUH Perdata, khususnya dalam KHI dinilai sebagai penetapan hukum yang berasaskan kemaslahatan dan kemanfaatan (Faizal, 2015).

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab VII: Harta Dalam Perkawinan, pasal 35 ayat 1 : *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”*. Kemudian ini diperkuat lagi dengan pasal-pasal yang ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan tahun 1991. Pada pasal 96 dalam KHI disebutkan: *“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”*. Kemudian dalam Pasal 97 disebutkan : *“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*.

Beberapa unsur yang harus dipenuhi agar harta dapat dikatakan sebagai harta bersama yaitu (Elimartati, 2016):

- a. Harta diperoleh selama ikatan perkawinan, tidak ditentukan atas nama siapa;
- b. Bukan merupakan harta bawaan masing-masing suami-istri;
- c. Tidak memperhitungkan sumber harta, apakah dari suami saja atau istri saja atau bersumber dari penghasilan suami istri;
- d. Harta tersebut tidak berupa harta warisan, hadiah, hibah dan sedekah untuk masing-masing pihak;
- e. Harta bersama berakhir apabila terjadi putusannya perkawinan secara resmi menurut hukum.

Dalam literatur kitab fikih para ulama-ulama klasik tidak ada konsep penggabungan harta bersama dari suami isteri setelah perkawinan sehingga harta suami isteri dikuasai oleh masing-masing pihak tanpa saling terkait. Hal ini dilandaskan dalam firman Allah SWT ayat 32 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*“dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu”*.

Ar Raghib al Asfahani berpendapat bahwa dalam kata *iktasaba* (apa yang mereka usahakan) adalah usaha manusia dan perolehannya untuk dirinya sendiri (Shihab, 2000). Manusia laki-laki dan perempuan tidak sama jenis kemampuannya, sehingga memiliki keistimewaan dan kelebihan. Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa hasil usaha suami dan isteri adalah merupakan milik dia masing-masing kecuali ada akad baru yang dilakukan untuk merubah status kepemilikan (Elfia dan Elimartati, 2020).

Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) mendefinisikan kerjasama *syirkah* adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam modal, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

*Syirkah* ada 4 macam sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Rusyd, yaitu *syirkah 'inaanm*, *syirkah abdaan*, *syirkah mufawadah* dan *syirkah wujud* (Ibnu Rusyd, 2007). Menurut ulama Hanafiah, rukun *syirkah* ada 2 yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *syirkah* ada 3 yaitu *sighat* (*ijab* dan *qabul*), *'aqidain* yaitu dua orang pihak yang berakad dan *ma;qud 'alaih* (objek akad) seperti harta, pembagian kerja, pembagian laba dan kerugian (Elimartati, 2016).

Harta bersama suami dan istri dapat dikategorikan sebagai *syirkah* atau kerjasama antara suami istri. Harta perkawinan dapat dikategorikan sebagai *syirkah 'inaan* apabila antara suami dan istri terjadi kerja sama dalam modal atau harta milik yang diperdagangkan atau diusahakan berdua dan keuntungan juga milik berdua, tidak disyaratkan persamaan pada harta dan juga tidak pada wewenang dan keuntungan. Kemudian harta bersama juga bisa dikategorikan kedalam *syirkah 'abdan* bila modal dari suami dan istri memiliki andil dalam jasa dan tenangnya (Elimartati, 2016).

Munculnya pemahaman harta bersama dalam hukum positif di Indonesia tidak terlepas dari beberapa aspek pendukung sehingga ketentuan-ketentuan tersebut diakomodir dalam hukum positif di Indonesia. Diantara argumennya antara lain disampaikan oleh Ahmad Zakasih, dari Rumah Fiqih Indonesia :

#### 1. 'Urf Atau Kebiasaan

Para ulama dan ahli fiqh tidak membicarakan harta bersama dalam kitab-kitab mereka, itu didasari oleh budaya dan kultur mereka (timur tengah). Pada kebiasaannya suami yang menafkahi seluruh kebutuhan keluarga dan istri hanya berdiam di rumah melayani. Hal ini berbeda dengan budaya Indonesia yang kedua pihak; suami dan istri,

masing-masing berangkat memulai perkawinan dari nol harta dan memperoleh harta setelah perkawinan.

Tidak ada dalil syar'i baik dari nash Al-Quran maupun Hadits Nabi saw yang melarang untuk menjadikan harta suami-istri itu harta bersama. Karena tidak ada dalilnya, maka ini termasuk perkara yang didiamkan oleh syariah maka hukumnya dikembalikan kepada 'urf dan kebiasaan setempat. Artinya mengambil hukum adat setempat yang mana syariah membolehkan, sebagaimana kaidah fiqih:

العادة محكمة

*“Kebiasaan/adat (bisa) menjadi hukum”*

## 2. Diqiyaskan dengan konsep Syirkah

Dalam kitab fikih madzahibul arba'ah, syirkah adalah perkongsian harta yang dilakukan seorang dengan orang lain sehingga dalam perkongsian itu tidak dapat dibedakan lagi hartanya (Al-Jazari, 1999). Menurut ahli fikih syirkah adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang yang berserikat terhadap modal dan laba (Sabik, 2011).

Menurut para perumus aturan tentang harta bersama dalam KHI, dalam hal kepemilikan harta, status suami dan istri itu merupakan koperasi dua badan yang dikenal dalam syariah dengan istilah *syirkah abdan*. Hal itu terjadi karena sumber keuangan keluarga bukan cuma suami, tetapi istri pun punya andil yang signifikan dalam mendatangkan sumber keuangan keluarga, dalam satu jenis pekerjaan yang sama. Sang suami bekerja menghasilkan uang dari usahanya dan sang istri membantu melayaninya dan memenuhi segala kebutuhannya di rumah. Dengan tugas melayani dan memenuhi kebutuhan suami di rumah, itu akan menunjang kinerja baik untuk sang suami dalam menghasilkan penghasilan dari usahanya itu. Sejatinya istri punya andil besar dalam usaha yang dihasilkan oleh suaminya tersebut.

Dalam syariah, kepemilikan harta itu bisa berubah atau berpindah kepemilikan dengan satu dari 4 cara, yaitu:

1. Waris,
2. Wasiat,
3. Hibah,
4. Jual beli

Merujuk pada ketentuan diatas maka perkawinan tidak dapat menjadi sebab peralihan kepemilikan harta. Selain itu, sebagian dari ulama ini juga berdalil dengan ayat 32 surat an-Nisa' yang menyebutkan bahwa bagi masing-masing laki dan wanita hanya memiliki apa yang ia usahakan sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

Selain dengan ayat di atas, para ulama juga berdalil dengan hadits Hindun binti 'Utbah, istri Abu Sufyan yang masyhur (terkenal), hampir semua orang muslim pernah mendengar hadits ini. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh *syaiikhoni* (Imam Al-Bukhori dan Imam Muslim) ini, sayyidah 'Aisyah bercerita bahwa Hindun pernah mendatangi Nabi saw dan mengadukan apa yang diperbuat oleh Abu Sufyan;

إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

*"Ya Rasulullah! Abu Sufyan, suamiku itu orang pelit, ia tidak memberikanku nafkah yang mencukupiku dan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah itu boleh wahai Nabi? Kemudian Rasulullah saw menjawab: 'ambilah dari hartanya dengan baik sekedar yang mencukupimu dan anakmu'"* (Muttafaq 'alayh)

Kesimpulan hukum dari hadits ini, bahwa seorang istri tidak punya kepemilikan atas harta yang dihasilkan oleh suaminya, karena memang itu punya suami bukan punya istri, dan pernikahan tidak menjadikan kepemilikan harta berpindah atau menjadi milik bersama.

## Kesimpulan

Menerapkan ketentuan harta bersama dalam hukum positif di Indonesia dianggap sebagai bentuk pengisian terhadap kekosongan hukum terkait pembagian harta bersama. Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan para perumusan aturan ini dalam KHI antara lain melihat "*urf*" atau kebiasaan di masyarakat, pengqiyaskan ke model akad muamalah yaitu syirkah dan melihat kemaslahatan bagi masyarakat.

Ketentuan hukum Islam terutama bila melihat pada aturan kitab fikih klasik, tidak mengenal adanya konsep harta bersama. Selain karena belum adanya dibutuhkan konsep harta bersama di masa itu, hukum Islam juga memandang bahwa kepemilikan harta dalam pernikahan tidak bisa terjadi secara otomatis, sebab perkawinan tidak dapat menjadi sebab dari peralihan harta. Harta bersama setelah perkawinan digolongkan ke dalam jenis akad syirkah. Konsep

*Syirkah* yang dijadikan argument dalam penggolongan jenis akad harta bersama setelah perkawinan juga perlu diperjelas dalam ketentuan hukum formal di Indonesia untuk memperjelas kedudukan harta bersama merujuk pada hukum syariah di Indonesia.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arifin B. (1996). *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan Dan Prospeknya*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Abd ar-Rahman Al-Jazari. 1999. *Fiqih Madzahibul Arba'ah*, Jilid 3. Bairut. Darul Fikr
- Abdul Manan. 2012. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Elimartati. 2016. *Harta Kekayan Dalam Perkawinan*. Yogyakarta : Dialektika
- Elimartati dan Elfia. *Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Harta Bersama Dalam Perkawinan*. Jurnal Ilmiah Syari'ah. Vol 2 No 2. IAIN Batusangkar. 2020.
- Ibnu Rusyd. 2007. *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta : Pustaka Amani
- Liky Faizal. 2015. *Harta Bersama Dalam Perkawinan*. Vol 8. No.2. IAIN Raden Intan Lampung.
- Sayyid Sabiq. *Fikhu Sunnah*. (Bairut. Darul Fikr. 1999). Jilid 3.
- Syarifudin, Amin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Zakasih. Rumah Fiqih Indonesia. <http://www.rumahfiqih.com/fikrah/178>